



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR IND. K :

10/425

NOMOR KLAS :

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 051/J.A/8/1979.

Tentang

SUSUNAN PERSONALIA TEAM SCREENING KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

1. Bahwa susunan personalia Team Screening Kejaksaan Agung - perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Jak sa Agung No.KEP - 088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organi- sasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai- pelaksanaan Keputusan Presiden No.29 Tahun 1976 tentang - Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahwa perlu diadakan perobahan serta penyempurnaan perso- nalia Team Screening Kejaksaan Agung guna mencapai efek - tivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas Team Screening Kejaksaan Agung.

MENGINGAT

1. Undang - Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Keten- tuan Pokok Kejaksaan.
2. Skep Pangkoptik No. KEP -028/Koptik/10/1968 tanggal 18 Oktober 1968 tentang Dasar-Dasar Kebijaksanaan Penertiban/ Pembersihan Personil Aparatur Pemerintahan/Negara.
3. Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Kerja Team Screening Pu- sat/Departemen/Lembaga/Daerah/Jawatan No.Pelak - I/TSP/2/ 69 tanggal 25 Pebruari 1969.
4. Instruksi Pangkoptik No.INS -001/1969 tanggal 21 Janua- ri 1969 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyempurnaan Team - Screening pada Departemen/Lembaga/Badan Pemerintah/Negara di tingkat Pusat.
5. Skep Jaksa Agung RI No.KEP - 040/J.A/2/1974 tentang Susun- an Organisasi dan Tata Kerja Team Screening Kejaksaan - Agung yang disempurnakan.

MEMPERHATIKAN

1. Skep Jaksa Agung No. KEP - 035/J.A/2/1975.
2. Skep Jaksa Agung No. KEP - 021/J.A/2/1978.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

:

P E R T A M A

: Mencabut :

1. Skep Jaksa Agung No. KEP - 035/J.A/3/1975 tentang Susunan Personalia Team Screening Kejaksaan Agung.
2. Skep Jaksa Agung No. KEP- 021/J.A/2/1978 tentang Perubahan Susunan Personalia Team Screening Kejaksaan Agung.

K E D U A :

K E D U A : Memberhentikan dengan hormat :

1. KOHAR HARI SOEMARNO, SH., Nindya Pati Adhyaksa (IV/e), Jaksa Agung - Muda Bidang Pengawasan Umum selaku Ketua merangkap Anggota ;
 2. HERDIN PANGGABEAN, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d) selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 3. RAMALI HARDEN DATUK, Nindya Wira Jaksa (IV/b) Nrp.3491 selaku Kepala Bagian Informasi dan Pemeriksaan (Kabag Foriksa) merangkap Anggota ;
 4. SALIM, SH., Nindya Wira Jaksa (IV/b) Nrp.5556, selaku Kepala Bagian Dokumentasi dan Kartotik (Kabag Doktik) dan Sekretaris merangkap - Anggota ;
 5. NASKOM SITOMPUL, SH., Adi Wira Jaksa (IV/a) Nrp.665278, selaku Kepala Bagian Penelitian dan Penindakan (Kabag Litdak) merangkap Anggota ;
- dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas pada Team Screening Kejaksaan Agung.

K E T I G A : MEMBENTUK SUSUNAN PERSONALIA TEAM SCREENING KEJAKSAAN AGUNG SEBAGAI - BERIKUT :

1. SOEGIRI TWOKRODIDJOJO, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Jaksa Agung - Muda Bidang Pengawasan Umum selaku Ketua merangkap Anggota ;
2. MUHAMMAD, SH., Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Inspektur Tugas Umum pada - Bidang Pengawasan Umum selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;
3. SALIM, SH., Nindya Wira Jaksa (IV/b) Nrp. 5556, Inspektur Pembantu Bidang Screening pada Inspektur Tugas Umum selaku Sekretaris merangkap Anggota ;
4. NASKOM SITOMPUL, SH., Adi Wira Jaksa (IV/a) Nrp.665278, Inspektur Pembantu Bidang Produk Wasum pada Inspektur Tugas Umum selaku Kepala Bagian Penelitian dan Penindakan (Kabag Litdak) merangkap Anggota ;
5. MEHYER ZEIN, SH., Madya Wira Jaksa (III/c) Nrp.561316, Pemeriksa Bidang Kejaksaan Agung pada Inspektur Pembantu Bidang Screening selaku Kepala Bagian Dokumentasi dan Kartotik (Kabag Doktik) merangkap Anggota ;
6. TONO SOEHARTONO, SH., Muda Wira Jaksa (III/b) Nrp.56750, Pemeriksa Bidang Data Filing pada Inspektur Pembantu Bidang Produk Wasum selaku Kepala Bagian Informasi dan Pemeriksaan (Kabag Foriksa) merangkap - Anggota ;

KEEMPAT : Apabila terdapat sesuatu kesalahan atau kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

K E L I M A : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Teningpu.
2. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
4. Para Jaksa Agung Muda.
5. Para Karo, Inspektur, Kadit, Kapuslitbang, Kapusdiklat, Kepala Sekretariat Kejaksaan Agung dan para Staf Ahli Kejaksaan Agung.
6. Para Kajati di seluruh Indonesia.
7. A r s i p .-

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada Tanggal : 9 AGUST. 1979.



ALI SAID, SH.)